



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

PUTUSAN  
Nomor : 25-K/PM I-02/AD/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Pematangsiantar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sugiarto
Pangkat/NRP	: Serka/31950008350474
Jabatan	: Ba Infolahita
Kesatuan	: Korem 022/PT
Tempat dan tanggal lahir	: Rambung Merah (Kab. Simalungun), 20 April 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Korem 022/PT Jl. Asahan Kec. Siantar Kab. Simalungun.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/289/XII/2016 tanggal 26 Desember 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/251/AD/K/I-02/II/2017 tanggal 26 Januari 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/25/PM I-02/AD/II/2017 tanggal 21 Februari 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/35/PM I-02/AD/II/2017 tanggal 28 Februari 2017.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/251/AD/K/I-02/II/2017 tanggal 26 Januari 2017, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tidak Hadir Tanpa Izin”, sebagaimana diatur dan diancam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1) Surat surat :

(a) 2 (dua) lembar Daftar Absensi Staf Infolahtha Korem 022/PT bulan Agustus dan September tahun 2016.

(b) 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Direktur Ajudan Jenderal Nomor : Skep/2.-21/1/1995 tanggal 2 Januari 1995 tentang Pengangkatan Lulusan Secata PK An. Terdakwa NRP 31950008350474

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal lima bulan Agustus tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal tiga bulan September tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di kesatuan Korem 022/PT Pematangsiantar Kab. Simalungun Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai ditugaskan di Yonif 112/DJ Banda Aceh, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 122/TS, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa pindah tugas ke Korem 022/PT hingga perkara ini berpangkat Serka NRP 31950008350474 dengan jabatan sebagai Ba Infolahtha.

2. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2016 Terdakwa melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.

3. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT karena masalah rumah tangga dimana Terdakwa sering bertengkar dengan isteri Terdakwa yang menuduh Terdakwa telah berselingkuh dengan wanita lain.

4. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT Terdakwa berada ditempat kost teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ijul didekat Polsek Siantar Martoba Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan dirumah orangtua Terdakwa di Nagori Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun.

5. Bahwa pihak kesatuan Korem 022/PT telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak dapat diketemukan.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Korem 022/PT dengan cara menyerahkan diri ke Siintel Korem 022/PT.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 secara berturut-turut selama 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT, baik Terdakwa maupun kesatuan Korem 022/PT tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Fitra Bama.  
Pangkat/NRP : Serda/31020486950282.  
Jabatan : Penata Program Infolahita.  
Kesatuan : Korem 022/PT.  
Tempat dan tanggal lahir : Bangkinang, 3 Pebruari 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Korem 022/PT.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 Juni 2016 di Infolahta Korem 022/PT namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin pada tanggal 5 Agustus 2016 karena Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel pagi maupun apel siang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana serta apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT.
4. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT adalah karena permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi oleh Terdakwa.
5. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan Korem 022/PT dan kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak dapat diketemukan.
6. Bahwa pada tanggal 4 September 2016 Terdakwa kembali ke kesatuan Korem 022/PT dengan cara menyerahkan diri ke Siintel Korem 022/PT.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT, baik Terdakwa maupun kesatuan Korem 022/PT tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Widodo.  
Pangkat/NRP : Serma/21980252520777.  
Jabatan : Ba Si Intel.  
Kesatuan : Korem 022/PT.  
Tempat dan tanggal lahir : Jogjakarta, 17 Juli 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Beringin Korem 022/PT Jl. Asahan Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 karena sama-sama bertugas di Korem 022/PT namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 5 Agustus 2016 Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

022/PT karena Terdakwa sudah tidak mengikuti kegiatan apel pagi maupun apel siang.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana serta apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT.

4. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT adalah karena ada permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa, isteri Terdakwa menuduh Terdakwa telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan selalu mencurigai Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kalut dan bingung kemudian melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT.

5. Bahwa pihak kesatuan Korem 022/PT telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak dapat diketemukan.

6. Bahwa Saksi pada tanggal 4 September 2016 sekira pukul 21.30 Wib saat sedang melaksanakan dinas dalam piket di Si Intel Korem 022/PT menerima telepon dari Terdakwa yang memberitahukan bahwa Terdakwa akan kembali ke kesatuan Korem 022/PT, selanjutnya Saksi menanyakan dimana posisi Terdakwa dan dijawab bahwa Terdakwa sudah berada didekat kantor Siintel Korem 022/PT sehingga Saksi kemudian menjumpai Terdakwa dan membawanya ke rumah tahanan Korem 022/PT, setelah itu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kasipers Korem 02/PT.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT, baik Terdakwa maupun kesatuan Korem 022/PT tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah dan patut menurut Undang-undang akan tetapi tidak hadir dipersidangan karena sedang ada latihan menembak, oleh karena itu keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi-3 :

Nama lengkap : Roney.  
Pangkat/NRP : Sertu/319850237350276.  
Jabatan : Baban Prog Infolahtha.  
Kesatuan : Korem 022/PT.  
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 8 Pebruari 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Mahoni Jl. Kartini Kel. Banjar Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 24 Mei 2016 karena sama-sama bertugas di kesatuan Infolahtha Korem 022/PT namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 5 Agustus 2016 Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT karena Terdakwa sudah tidak mengikuti kegiatan apel pagi maupun apel siang.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana serta apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT.

4. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT adalah karena permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi oleh Terdakwa.

5. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis dan pihak kesatuan Korem 022/PT telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak dapat diketemukan.

6. Bahwa pada tanggal 4 September 2016 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan Korem 022/PT dengan cara menyerahkan diri ke Siintel Korem 022/PT oleh Saksi-III (Serma Widodo) Ba Siintel Korem 022/PT.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT, baik Terdakwa maupun kesatuan Korem 022/PT tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai ditugaskan di Yonif 112/DJ Banda Aceh, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 122/TS, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa pindah tugas ke Korem 022/PT hingga perkara ini berpangkat Serka NRP 31950008350474 dengan jabatan sebagai Ba Infolahtha.

2. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2016 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.

3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT karena sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan isteri Terdakwa setelah diketahui ada SMS masuk dari seorang perempuan lalu mau dilaporkan ke POM sehingga Terdakwa menjadi bingung dan tidak tenang sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Korem 022/PT.

4. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT Terdakwa berada ditempat kost teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ijul didekat Polsek Siantar Martoba Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan dirumah orangtua Terdakwa di Nagori Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekira pukul 22.00 Wib kembali ke kesatuan Korem 022/PT dengan cara menyerahkan diri dan menghubungi Saksi-III (Serma Widodo) Ba Siintel Korem 022/PT.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat :

1. Surat surat :
  - a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Staf Infolahta Korem 022/PT bulan Agustus dan September tahun 2016.
  - b. 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Direktur Ajudan Jenderal Nomor : Skep/2.-21/1/1995 tanggal 2 Januari 1995 tentang Pengangkatan Lulusan Secata PK An. Terdakwa NRP 31950008350474
2. Barang : Nihil.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan, serta telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai ditugaskan di Yonif 112/DJ Banda Aceh, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 122/TS, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa pindah tugas ke Korem 022/PT hingga perkara ini berpangkat Serka NRP 31950008350474 dengan jabatan sebagai Ba Infolahta.
2. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2016 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT karena masalah rumah tangga dimana Terdakwa sering bertengkar dengan isteri Terdakwa setelah diketahui ada SMS perempuan sehingga akan dilaporkan ke POM lalu menuduh Terdakwa telah berselingkuh dengan wanita lain.
4. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT Terdakwa berada ditempat kost teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ijul didekat Polsek Siantar Martoba Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan dirumah orangtua Terdakwa di Nagori Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun.
5. Bahwa benar pihak kesatuan Korem 022/PT telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang biasa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak dapat diketemukan.

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Korem 022/PT dengan cara menyerahkan diri ke Siintel Korem 022/PT.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 secara berturut-turut selama 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT, baik Terdakwa maupun kesatuan Korem 022/PT tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer .
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", menurut pasal 45 huruf a KUHPM adalah AD, AL, AU dan Kesatuan-kesatuan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk juga personel cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti berupa surat di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai ditugaskan di Yonif 112/DJ Banda Aceh, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 122/TS, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa pindah tugas ke Korem 022/PT hingga perkara ini berpangkat Serka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 31950008350474 dengan jabatan sebagai Ba Infolahtha.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas di Korem 022/PT, yang merupakan bagian dari Kesatuan TNI AD, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.

3. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/289/XII/2016 tanggal 26 Desember 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sugiarto, Serka NRP 31950008350474 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah, pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan "Ketidakhadiran" menurut pasal 95 KUHPM adalah, tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud "Tanpa izin" adalah, pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti berupa surat di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 secara berturut-turut selama 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT karena masalah rumah tangga dimana Terdakwa sering bertengkar dengan isteri Terdakwa karena diketahui setelah SMS masuk dari perempuan lalu mau dilaporkan ke POM hingga menuduh Terdakwa telah berselingkuh dengan wanita lain.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Korem 022/PT dengan cara menyerahkan diri ke Siintel Korem 022/PT.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI mengetahui apabila mau meninggalkan dinas atau Kesatuan untuk suatu keperluan harus meminta izin terlebih dahulu dari Komandan Kesatuan atau Atasannya, namun prosedur perizinan tersebut dengan sengaja tidak Terdakwa tempuh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah, bahwa sewaktu Terdakwa melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain, dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti berupa surat di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Danrem 022/PT terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan 4 September 2016, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah, bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya yaitu, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti berupa surat di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 secara berturut-turut selama 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar waktu-waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tersebut terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan 4 September 2016, atau selama 30 (tiga puluh) hari adalah jangka waktu dalam satu hari, tapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana di atur dan di ancam dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena ada permasalahan rumah tangga dengan istrinya diketahui ada SMS masuk dari perempuan kemudian mau dilaporkan ke POM sehingga Terdakwa menjadi kalut dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sampai beberapa lama.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan prilaku Terdakwa yang semaunya sendiri sanggup meninggalkan kesatuan begitu saja tanpa peduli dengan tanggung jawab kepentingan tugas di kesatuan maupun aturan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka sebagian tugas pokok satuan tidak terlaksana dengan optimal, karena organisasi dan tugas TNI telah terbagi habis dan tidak bisa digantikan oleh prajurit lainnya dan perbuatan Terdakwa menunjukkan kalau Terdakwa kurang menghayati aturan yang berlaku bagi prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
2. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin di Kesatuannya.
2. Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
3. Terdakwa tidak memberikan contoh dan tauladan kepada bawahannya/juniornya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Staf Infolahtha Korem 022/PT bulan Agustus dan September tahun 2016.

2. 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Direktur Ajudan Jenderal Nomor : Skep/2.-21/1/1995 tanggal 2 Januari 1995 tentang Pengangkatan Lulusan Secata PK An. Terdakwa NRP 31950008350474.

Karena barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sugiarto, Serka NRP 31950008350474, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Staf Infolahtha Korem 022/PT bulan Agustus dan September tahun 2016.

b. 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Direktur Ajudan Jenderal Nomor : Skep/2.-21/1/1995 tanggal 2 Januari 1995 tentang Pengangkatan Lulusan Secata PK An. Terdakwa NRP 31950008350474.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 545823 sebagai Hakim Ketua serta Khairul Rizal, S.H., M. Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 dan Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teguh Suprijanto, S.H., Mayor Chk NRP 2919957919471 dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 545823



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

ttd

Khairul Rizal, S.H., M. Hum.  
Letnan Kolonel ChkNRP 11980001820468

ttd

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 524416

Panitera Pengganti

ttd

Hermizal, S.H  
Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Hermizal, S.H  
Kapten Chk NRP 21950302060972

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)